

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945¹ maka hukum dijadikan panglima, kedudukan sama dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan negara hukum akan tercipta kepastian hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi teratur dan terarah, yang kesemuanya menghasilkan terciptanya tertib hukum. Untuk mengukur berhasil tidaknya penegakan hukum dapat dilihat dari 5 faktor² diantaranya :

1. Faktor peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kehendak bersama.
2. Faktor hak dan kewajiban tidak berat sebelah, dan bukan untuk memaksakan kehendak.
3. Faktor aparatur penegak hukumnya yang menjalankan tugas kewajibannya dengan baik dengan berpegang prinsip pada pelayanan publik.
4. Faktor masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
5. Faktor budaya dan sarana prasarana.

Apabila ke 5 faktor ini terpenuhi maka tertib hukum akan tercapai. Faktor utama dari efektivitas hukum adalah peraturan perundang-undangan, faktor ini disimpan paling atas. Faktor ini mempunyai peranan sentral bagi ke-4 faktor lainnya, artinya jika faktor ini tidak memadai, maka faktor selanjutnya tidak akan tercapai dengan sendirinya, karena Indonesia menganut asas negara hukum, maka aturan diatas segalanya.

Salah satu peraturan perundang-undangan adalah yang mengatur tentang lembaga keuangan atau perbankan di Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsinya bank sebagai penyalur dana (kredit) kepada masyarakat.

¹Perkembangan hasil UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2003, hlm.12.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. hlm.161.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus di landasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk bisa melunasi utangnya, hal tersebut wajib di laksanakan mengingat kredit yang di berikan bank mengandung resiko. Dunia perbankan menawarkan produknya pada masyarakat berupa kredit dengan jaminan, dimana calon nasabah menjaminkan asset biasanya tanah dan bangunan sebagai agunan untuk pelunasan kredit seandainya terjadi kegagalan dalam membayar cicilan yang sudah di perjanjikan, jaminan yang dimaksud dapat berupa *personal guarantie* maupun jaminan kebendaan.³

Hukum jaminan di Indonesia dewasa ini mengenal beberapa jenis hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan atas pelunasan hutang atau kredit, seperti:

1. Gadai
2. Fidusia
3. Hak Tanggungan
4. Hipotik dan creditverband serta yang lainnya.

Jaminan itu adalah suatu tanggungan yang dapat di nilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang di serahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan di sini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir. Menurut pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tentang jaminan pemberian kredit di kemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Saat ini di Indonesia kreditur sebagai lembaga keuangan terbagi atas 2 macam yaitu :

³⁾ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.36.

1. Bank atau lembaga keuangan, baik milik pemerintah ataupun swasta yang menerapkan prinsip ekonomi konvensional.
2. Bank atau lembaga keuangan, baik milik pemerintah ataupun swasta yang menerapkan prinsip ekonomi syariah.

Jaminan kebendaan biasanya tertuang dalam Perjanjian Kredit (selanjutnya disingkat PK) yang selanjutnya akan kreditur memasang Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat HT) untuk didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat SHT) sesuai UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT), sehingga ada kepastian hukum jika terjadi kredit bermasalah atau masuk kolektibilitas atau kategori kredit macet.

Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) mengklasifikasikan kolektibilitas ini menjadi 5 status atau kategori sesuai Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat PBI) No.14/15/PBI/2011 tentang Penilaian Kredit Aset Bank, antara lain :

1. *Kategori lancar (kolektibilitas-1)* yaitu status yang diharapkan ditandai riwayat angsuran bunga dan pokok tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo, kategori ini mempresentasikan karakter atau watak debitur yang baik karena lancar.
2. *Kategori dalam perhatian khusus (kolektibilitas-2)*. Kategori ini populer dengan nama DPK, yaitu status kolektibilitas debitur tidak bisa melakukan pembayaran utang pokok dan bunga dalam rentang waktu 1 sampai dengan 60 hari. Bank akan memberi surat teguran berupa peringatan atau somasi pertama dengan harapan bisa kembali masuk kategori lancar.
3. *Kategori kurang lancar (kolektibilitas-3)* merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar utang pokok dan bunga lebih dari 60 hari sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 2 sampai 4 bulan lamanya. Pada status ini bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 dan mulai melakukan perhitungan aktual terhadap

tunggakan pokok dan bunga berjalan, dan biaya-biaya yang timbul akibat keterlambatan ini.

4. *Kategori diragukan (kolektibilitas-4)*. Status ini menandakan keterlambatan membayar melebihi dari 120 hari sejak tanggal jatuh tempo, pada tahap ini bank sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian kredit bermasalah ini harus segera dan bank mengirim surat teguran ke-3 yang merupakan surat teguran akhir.
5. *Kategori macet (kolektibilitas-5)*. Tahap ini merupakan kolektibilitas terendah atau terjelek baik buat kreditur maupun debitur dan tergolong *Non Performing Loan (NPL)* yang mempresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayar, debitur tidak bisa membayar cicilan melebihi dari 150 hari dari tanggal jatuh tempo. Status pada tahap ini lebih populer di masyarakat dengan sebutan kredit macet.

Peraturan Bank Indonesia / PBI No.10/18/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum, Bank Syariah dan Unit Usaha lainnya, memberikan upaya penyelamatan kredit macet dengan cara :

1. *Rescheduling*,
yaitu upaya melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang menyangkut penjadwalan ulang pembayaran dan jangka waktu pelunasan kredit.
2. *Reconditioning*,
Upaya perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tak cuma mencakup pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Asalkan perubahan itu tak terkait dengan perubahan maksimal saldo kredit.
3. *Restructuring*,
Upaya penyelamatan kredit yang terpaksa dilakukan kreditur dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Pada saat proses di atas tidak bisa di selesaikan maka jalan terakhir yaitu agunan yang menjadi jaminan bisa di jual oleh Kreditor melalui lelang. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan dari kreditor merupakan bukti sempurna bahwa agunan yang tercantum di SHT adalah jaminan guna pelunasan kredit seandainya terjadi gagal bayar dari debitur, maka pihak kreditor berhak untuk melakukan penyelamatan modal yang sudah di keluarkan melalui proses lelang barang jaminan.

Penyelamatan modal yang dimaksud yaitu dengan cara melakukan pelelangan atas agunan yang di jadikan sebagai agunan oleh debitur ke kreditor, kewenangan melakukan proses pelelangan saat ini beraada di DJKN (Direktorat Jenderal Keuangan negara) dalam hal ini KPKNL (Kantor PelayananKeekayaan Negara dan Lelang), dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, produk legalitas hasil lelang dengan di terbitkannya Risalah Lelang oleh kantor lelang yang berdasarkan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*grosse* lelang) sesuai Pasal 42 alinea ke-4 dan ke-5 *VR juncto* Pasal 224 *HIR* yang menyebutkan :

1. Pasal 42 *VR* "*Grosse* harus memakai kata-kata 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' pada bagian kepalanya dan kata-kata 'dikeluarkan untuk *grosse* pertama' pada bagian penutup, dan memuat nama orang yang menerimanya.
2. *Grosse* yang diserahkan secara demikian, baik kepada pembeli dan penjaminnya, maupun kepada orang yang menyatakan diri membeli untuk orang lain atas kekuatan pemberian kuasa secara lisan, diberi kekuatan yang sama seperti *grosse* akta *hipotek* dan *grosse* akta Notaris, berisikan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang, dibuat di Indonesia, dan pada bagian pokoknya dicantumkan kata-kata 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'".

3. Pasal 224 *HIR* “Surat *grosse* dari pada akta *hipotek* dan surat utang yang diperbuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan ‘Atas nama Seri Baginda Raja’ berkekuatan sama dengan putusan Hakim.” Catatan;⁴ Perkataan ‘Atas nama Seri Baginda Raja’ harus dibaca; ‘Atas nama keadilan’, sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.”

Dan juga pada risalah lelang yang di terbitkan oleh KPKNL pun memuat irah-irah yang sama yang tercantum di kepala surat yaitu tertulis ‘*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” Berdasarkan tersebut diatas, ternyata *grosse* lelang dalam risalah lelang yang seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti karena derajatnya sama dengan putusan hakim, dapat dikesampingkan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan dapat juga terhambat pada saat pemenang lelang mau melakukan balik nama / peralihan hak atas tanah dan bangunan di BPN yang di belinya melalui lelang. Ini semua menandakan bahwa Negara Indonesia yang telah merdeka, masih jauh dari prinsip kepastian hukum.

Sedangkan tujuan diadakannya lelang menurut Rochmat Sumitro adalah :

1. Memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada penjual dalam waktu yang sudah dapat dipastikan;
2. Memberikan kepastian hukum dari proses penjualan tersebut (efisiensi waktu);
3. Memberikan keamanan bagi pembeli, karena barang yang akan dijual diperiksa terlebih dahulu;
4. Dilakukan dihadapan pejabat, maka kepemilikannya dapat terjamin, misalnya terhindar dari barang hasil kejahatan atau pemalsuan.

⁴Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.186.

Ketentuan mengenai pinjaman dengan jaminan dalam hukum islam telah nyata dan jelas tercantum dalam .⁵

1. Al Quran QS Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian amu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang di percaya itu menunakian amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjaan”

2. Hadist

“Telah menceritakan kepada kami (Yusuf bin Isa) telah menceritakan kepada kami (Abu Mu’awiyah) telah menceritakan kepada kami (Al A’masy) dari (ibrahim) dari (Al aswad) dari (Aisyah r.a) berkata : Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam membeli makanan dari orang yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baaju besi beliau” (HR.Bukhori, nomor 1954)

⁵ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.6.

3. Ijtihad

Kalangan ulama bersepakat, bahwa Rahn (merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran/pembiayaan yang diberikan antara yang punya utang dan yang berpiutang) boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu langsung dikuasai (al Qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya barang jaminan berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut (sertifikat).

Dari ke-3 sumber hukum di atas, ternyata sudah selaras dengan konsep perjanjian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan/Bank selaku kreditur dengan debitur yang mempunyai utang yaitu dengan jaminan kebendaan, hal ini sejalan dengan ketentuan UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan.

Akan tetapi, kadang kala ketika debitur gagal bayar dan dinyatakan sudah wanprestasi akibat tidak terpenuhinya cicilan ke kreditur atas perjanjian kredit yang dibuat, debitur tidak menerima ketika agunan yang menjadi jaminan di kreditur mau disita atau diambil oleh kreditur melalui mekanisme penjualan lelang. Penulis mengambil study kasus dan analisis perkara nomor : 496/PDT.G./2017/PN.BDG dan kasus pembeding pada perkara nomor 405/PDT.G./2020/PN.Bdg, tentang gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh eks debitur kepada kreditur dikarenakan penjualan rumah yang menjadi agunannya dijual terlalu murah, debiturnya Sdr. Abdul Mahfuri melakukan perjanjian kredit dengan lembaga keuangan / Bank (OCBC NISP), dengan jaminan tanah dan bangunan di atasnya dan telah dibebankan sertipkiat Hak Tanggungan sesuai dengan UU No.4/1996 tentang Hak tanggungan, di perjalanan waktu sdr. Abdul Mahfuri tidak bisa membayar utangnya sehingga pihak Bank melakukan proses Lelang atas jaminan tersebut dan laku.

Akan tetapi pemenang lelang ini tidak bisa melakukan proses balik nama di BPN karena pihak eks debitur melakukan proses blokir di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan anehnya BPN pun melayani proses permohonan ini dengan

alasan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permen ATR/BPN No.13/2017 pasal 3 yang berbunyi “*pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan*” .Sehingga pemenang lelang tidak bisa menikmati hasil pembelian aset yang di beli melalui mekanisme lelang tersebut, karena terhambatnya proses peralihan hak / balik nama.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa putusan lelang eksekusi dapat terhalang oleh ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional - PMATR/BPN No.13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita ?
2. Bagaimana perlindungan dan upaya hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik dalam penerapan sistem pemblokiran tanah dan sita oleh kantor Pertanahan / BPN ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap putusan lelang eksekusi yang terhalang oleh ketentuan Pasal 3 PMATR/BPN No.13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang terhadap pemblokiran Kantor Pertanahan atas objek jaminan yang telah di lelang secara eksekusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan bersifat teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan terutama dibidang hukum pada umumnya dan dibidang hukum acara keperdataan pada khususnya.

2. Kegunaan bersifat praktis, yaitu mengetahui secara langsung dan menyeluruh tentang gugatan pembatalan lelang ditinjau secara teoritis dan pelaksanaannya dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan.
3. Bahwa terhadap penelitian penulis terhadap hasil penelitian Tesis yang telah di tulis oleh orang lain dengan judul “*Pelaksanaan Lelang Objek Hak tanggungan Di Bawah nilai Liquidasi*” yang di tulis oleh Imam Rofiqi, , Universitas Airlangga tahun 2015, penulis berkesimpulan terdapat perbedaan yang sangat signifikan walaupun dalam kerangka tema nya sama yaitu mengenai Hak Tanggungan sehingga orisinalistas penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang akan di gunakan penelitian ini yaitu teori Negara Hukum (*Grand Theory*), teori Sistem Hukum (*Middle Theory*), dan teori Hak Tanggungan (*Applied Theory*).

1. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno.⁶ Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun, dalam bukunya *The Statesman* dan *The Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, 129.

adalah pemerintahan oleh hukum.

Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The Best Life Possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.⁷

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtstaat*, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁸

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:⁹

⁷ Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San

Francisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston,) 1961, 35-86 dan 88-105.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, 125.

⁹ Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Constitution*, Tenth Edition, (London: Macmillan Education LTD), 1959.

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*;
- c. *Due Process of Law*.

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:¹⁰

- a. Adanya proteksi konstitusional;
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- e. Adanya tugas oposisi;
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas di dalamnya, termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).¹¹

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara

¹⁰ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, 12-13.

¹¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar), 1962, 9.

hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat 12 prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha negara;
- h. Mahkamah Konstitusi;
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 132.

kekuasaan semata (*machsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobrokasi, yaitu suatu bentuk pemerosotan dari demokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

2. Teori Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang dapat diartikan sebagai “penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang”. Kata “lelang” diambil dari kata dari bahasa Latin, yaitu “auctio”, yang memiliki arti peningkatan secara bertahap. Berdasarkan terjemahan dari Pasal 1 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dengan sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Pada Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dijelaskan bahwa lelang merupakan penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Berdasarkan penelitian Samuel & Witono, terdapat 4 jenis lelang yang umumnya digunakan pada lelang, yaitu English Auction, Dutch Auction, First-price Sealed Auction, dan Vickrey Auction. Dari keempat jenis lelang tersebut, English Auction merupakan jenis lelang yang paling banyak digunakan pada lelang (Samuel & Witono, 2012). Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai 4 jenis lelang yang telah disebutkan diatas:

a. English Auction

English Auction merupakan jenis lelang dimana harga barang terus meningkat hingga lelang ditutup atau waktu lelang habis. Pada awal dari lelang yang menggunakan jenis lelang ini, harga barang akan berada di posisi yang sangat murah, dan akan terus meningkat seiring dengan datangnya penawaran. Penemang dari sebuah lelang yang menggunakan jenis lelang ini adalah penawar yang melakukan penawaran tertinggi, dimana pemenang harus membayar kepada penjual atau pemilik barang sesuai dengan harga tertinggi yang ditawarkan.

b. Dutch Auction

Dutch Auction merupakan kebalikan dari English Auction. Dutch Auction merupakan jenis lelang dimana harga barang terus menurun hingga ada seorang penawar yang mengindikasikan untuk membeli barang tersebut. Pada awal dari lelang yang menggunakan jenis lelang ini, harga barang akan berada di posisi yang sangat mahal, dan akan terus menurun seiring dengan tidak adanya tawaran untuk barang tersebut. Penemang dari sebuah lelang yang menggunakan jenis lelang ini adalah penawar yang melakukan penawaran pertama, dimana pemenang harus membayar kepada penjual atau pemilik barang sesuai dengan harga tertinggi yang ditawarkan.

c. First-price Sealed

Auction First-price Sealed Auction merupakan jenis lelang dimana setiap penawar memberikan sebuah harga penawaran, ditutup dan tidak dapat diubah. Setiap penawar wajib merahasiakan harga penawarannya agar tidak dapat diketahui oleh penawar lainnya, sehingga tidak ada penawar yang tahu harga penawaran dari penawar lainnya. Semua penawaran dikumpulkan oleh pelelang atau juru lelang, lalu hasil lelang diumumkan pada saat yang sama.

Pemenang dari lelang yang menggunakan tipe ini adalah penawar dengan harga penawaran yang tertinggi.

d. Vickrey Auction

Vickrey Auction merupakan tipe lelang yang mekanismenya serupa dengan First-price Sealed Auction. Pemenang lelang merupakan penawar dengan harga penawaran tertinggi, tapi pemenang lelang hanya perlu membayar barang lelang seharga harga tawaran tertinggi ke-2.

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerd. lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPerd. senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerd. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerd.¹³ diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd. sampai dengan Pasal 1380 KUHPerd. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.¹⁴

¹³ Status KUHPerd. ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa KUHPerd. tidak berlaku sebagai kodifikasi, akan tetapi hanya merupakan “buku hukum” (rechtsboek) dan dipergunakan sebagai “pedoman”. Pada pembukaan Seminar Hukum Nasional ke II di Semarang Tahun 1968, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang isi pada pokoknya mengakui KHUPerd. tetap sebagai undang-undang dengan memberikan wewenang kepada hakim perdata untuk menguji secara materiil ketentuan-ketentuan KUHPerd. yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

¹⁴ Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerd. sama persis dengan artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis karena KUHPerd. berasal dari Code Napoleon.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerd. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.¹⁵ Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan melawan undang-undang (onwetmatige daad). Aliran ini ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine.

Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah disempurnakan. Padahal mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Kata-kata “Singer” ditulis dengan hurufhuruf yang besar, sedang kata-kata yang lain ditulis kecil-kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah “Singer” saja. Ketika pedagang itu digugat di muka pengadilan, H.R. antara lain mengatakan bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Pada putusan berikutnya, Hoge Raad berpendapat sama dalam kasus Zutphense Juffrouw. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 itu bermula dari sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut;sekalipun kepadanya telah

¹⁵ Pendirian ini terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada Arrestnya tanggal 18 Februari 1853 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerd. masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang rechtmatig dan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”.

dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air.

Perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan selanjutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. Hoge Raad memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain Hoge Raad di Belanda memandang perbuatan melawan hukum secara legistis.

Pemandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum yang dikenal sebagai *drukkers arrest*. Pada perkara ini Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. Hoge Raad membatalkan keputusan Hof atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh

undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak subyektif orang lain¹⁶, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode atau landasan penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁶ Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Dalam bahasa Inggris metode disebut dengan *method*, bahasa Latin disebut dengan *methodus*, dan dalam bahasa Yunani metode disebut dengan *methodos*, *meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan *hodus* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu¹⁷

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.¹⁸

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo¹⁹ menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, 26.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Tanpa Tahun Terbit.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, 38.

konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

Dalam memilah penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci²⁰ mengenai gugatan pembatalan lelang berdasarkan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya diteliti secara analisis dan sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan.

2. Metode Pendekatan.

- a. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode sebagai berikut :
Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam perkara kredit macet antara bank dan debitur dengan menggunakan jaminan hak atas tanah, kemudian dilakukan pelelangan, dimana hasil lelang digugat ke pengadilan,
- b. *Pendekatan Sosiologis*, yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. *Pendekatan Filosofis*, yaitu sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Kesemua itu bertujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*In-Concreto*).²¹

4. Jenis dan Sumber Data

²⁰Badudu, *et.al*, "Kamus Umum Bahasa Indonesia," Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm.1352, yang dimaksud dengan spesifikasi adalah memilah dan memperinci.

²¹Ronny Hanitijo, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri," Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.22.

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka. Data tersebut merupakan data yang dituangkan dalam jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

Adapun sumber data terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa aturan-aturan hukum yang berlaku atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian, jurnal-jurnal, data-data dari instansi terkait, dan data lain yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan *hak tanggungan dan lelang*.. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:²²

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen;
- b) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kota/Badan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2010, 12.

Pertanahan Nasional Atr/Bpn No.13 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Blokir Dan Sita;

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis.

Jadi, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan dan pendapat dari para sarjana lain yang Penulis ringkas dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian kepustakaan dengan jalan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya (majalah, koran, dan karya atau hasil penelitian penulisan hukum orang lain serta internet) yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan yaitu dengan jalan mengumpulkan data primer melalui praktik langsung (studi kasus) yang berbentuk telaah pertimbangan dan putusan hakim atas gugatan perdata nomor 496/Pdt.G/2017/Pn.Bdg dan 405/PDT.G/2020/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung Jawa Barat dan keberadaan objek lelang berupa rumah dan tanah di Cimahi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.²³ Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996, 72.

masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang Penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terhimpun dan sudah dilakukan pengolahan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.²⁴

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain:

- a. Pengadilan Negeri Kota Cimahi;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung;
- c. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan Cimencrang Bandung.



²⁴ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), 2005, 67.